

**KETERANGAN AHLI KEIMIGRASIAN SEBAGAI SARANA
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUTAN UMUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LANGSA NOMOR : 107 /PID.SUS/2016 PN.LGS)**

Christian Adhi Nugroho , Edy Herdyanto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam kesaksian keterangan ahli oleh pihak keimigrasian di persidangan dengan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam perkara Keimigrasian yang telah diputuskan oleh pertimbangan hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yaitu adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mengkaji/melusuri dan mempelajari buku-buku, jurnal, arsip, dan dokumen maupun peraturan perundangan-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis penulis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Sedangkan yang dimaksud deduksi silogisme adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari keduanya dapat ditarik kesimpulan atau conclusion jadi terdapat berhubungan yang menimbulkan timbal-balik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para terdakwa melakukan penangkapan ikan yang melampaui batas territorial perairan Negara mereka. Para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang keberadaan mereka dan surat ijin dari Badan Imigrasi Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Keimigrasian yang menjelaskan pelanggaran-pelanggaran hukum Keimigrasian dijadikan pertimbangan Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang Keimigrasian UU R.I Nomor. 6 tahun 2011 Pasal 113 ayat 2. Para terdakwa dikenai hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Keimigrasian, Hukum

Abstract

This study aims to know about the proofing of the public prosecutor in the testimony of expert of immigration authorities with Article 113 paragraph 2 of Law Number 6 Year 2011 in Immigration matters which have been decided by the judge's consideration.

This research is normative law research, that is research done by literature study. The discussion is based on theories, legislation, documents, legal journals, papers, and references relevant to the research undertaken. Techniques of collecting legal materials used by the authors to collect data that is literature study. Library study is very important as a theoretical basis as well as supporting data. In this literature study the researcher examines / traces and studies books, journals, archives, and documents as well as laws and regulations as well as other matters relating to the problems studied. The author's analysis technique used in the writing of this law is the deduction of syllogism. While the deduction of syllogism is a method that stems from the premise of major proposals which then proposed a minor premise, then from both can be drawn conclusions or conclusion so there is a reciprocal linking.

The results showed that the defendants conducted fishing that exceeded the territorial boundaries of their State waters. The defendants can not show documents about their whereabouts and permits from the Indonesian Immigration Agency.

Based on the results of the above research and discussion, it can be concluded that the provision of Expert Statement submitted of the Public Prosecutor namely Immigration Expert explaining violations of Immigration law is taken into consideration by the Judge to declare the Defendant guilty of violating the Immigration Act R.I Number. 6 of 2011 Article 113 paragraph 2. The defendants shall be punished according to the applicable Law.

Keywords: *Description of Experts, Immigration, Law*

A. Pendahuluan

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII), antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi

melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber daya alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam) di akses pada Senin, 22 Januari 2017 pukul 13.25 WIB)

Kejahatan perikanan yang dikenal dengan istilah *illegal fishing* ternyata tidak hanya berhubungan dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia saja. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), menyebutkan bahwa potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan demersal tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada, seperti pada perairan laut territorial, perairan laut nusantara dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi, M. Sc., Bogor). Bagaimanakah solusi untuk memberantas pencurian ikan? Sampai saat ini problem *illegal fishing* di perairan Indonesia sulit diberantas, walaupun pemerintah sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 271 miliar tahun 2008. Pemerintah telah mengeluarkan UU perikanan No 31 tahun 2004 dan Peraturan Menteri No 17 tahun 2006 yang mengatur ketentuan mata jaring alat tangkap diperairan Indonesia. Akan tetapi, kegiatan *illegal fishing* tetap saja berlangsung. Ada apa di balik semua itu? Pencurian ikan diperairan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Akibatnya sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan laut Flores, Laut Banda, Laut seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (*over exploitation*).

Keresahan terhadap pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah laut Indonesia mengakibatkan Negara Republik Indonesia semakin gerah. Kepala Negara dan Mentri Perikanan dan Kelautan pun sudah kompak untuk melakukan perang terhadap armada laut asing yang semena-mena beroperasi di wilayah laut NKRI. Tak tanggung-tanggung presiden bahkan mengeluarkan wacana untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di kawasan laut negeri ini. Saat ini TNI memang belum akan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal asing tersebut. Akan tetapi TNI Angkatan Laut telah menyiapkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk melakukan patroli pengamanan perairan laut di wilayah utara Indonesia dan melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia. Empat KRI itu adalah KRI Kakap 811, KRI Pulau Rengat 711, KRI Birang 831, dan KRI Suluh Pari 809. Empat KRI itu akan melaksanakan tugas patroli dan penjagaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Sulawesi, di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Filipina di wilayah utara. Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih membolehkan kapal asing menangkap ikan di perairannya. Menurut Susi Pudjiastuti selaku Mentri Keikanan dan Kelautan, ada tujuh-delapan negara yang bermain di perairan Indonesia

dengan bantuan Direktorat Jenderal Perhubungan. Mereka mengubah registrasi kapal asing menjadi Indonesia.

RUU Kelautan yang sedang digodok saat ini diharapkan akan mampu menjadi jembatan untuk mengatasi pencurian ikan di Indonesia. Pakar hukum Universitas Brawijaya Malang, Rahmat Syafa'at menyatakan bahwa RUU tersebut masih banyak kelemahan misalnya pasal 15 ayat 1 yang mengatur tentang pemanfaatan kelautan yang berbunyi Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, negara harus mengakui hak menangkap ikan tradisional dari negara tetangga yang langsung berbatasan di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Pencurian ikan di Indonesia sendiri telah merugikan negara sebesar lebih dari Rp 100 triliun hanya pada periode Januari sampai Agustus 2014. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa Kapal-kapal ikan pencuri itu diketahui dari Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, Taiwan, Hongkong, dan China. Bahkan menurut Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamat Daroyni, para pencuri ikan asing ini berani masuk ke perairan teritorial dan kepulauan Indonesia alih-alih hanya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Kiara volume ikan yang dicuri hingga Agustus 2014 dari laut Indonesia mencapai 1,6 juta ton atau setara 182 ton sehari. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa pendapatan dari sektor perikanan hanya Rp 300 miliar pada tahun 2013 lalu. Bahkan di tahun ini, pendapatannya ditargetkan menurun menjadi Rp 250 miliar. (<http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> di akses pada Minggu, 22 Januari pukul 15.11 WIB)

Jumlah kapal ikan di Indonesia mencapai 5.329 kapal dengan kapasitas di atas 30 gross ton (GT). Pemerintah Jokowi akan menaikkan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan menjadi Rp 1,5 triliun. Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) aksi pencurian ikan terjadi 18 titik di wilayah perairan Indonesia. Jumlah kasus pencurian ikan yang tercatat sejak tahun 2001 sampai 2012 adalah sebagai berikut:

Tahun 2001 Jumlah 155 kasus
Tahun 2002 Jumlah 210 kasus
Tahun 2003 Jumlah 522 kasus
Tahun 2004 Jumlah 200 kasus
Tahun 2005 Jumlah 174 kasus
Tahun 2006 Jumlah 216 kasus
Tahun 2007 Jumlah 184 kasus
Tahun 2008 Jumlah 243 kasus
Tahun 2009 Jumlah 203 kasus

Tahun 2010 Jumlah 183 kasus
Tahun 2011 Jumlah 104 kasus
Tahun 2012 Jumlah 75 kasus (hingga bulan akhir November)

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036>

Kurangnya koordinasi pengawasan antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, masih menjadi kendala dalam menjaga kekayaan alam khususnya laut di Indonesia. Hal ini terbukti selama tahun 2015 ini, kerugian pemerintah dari kasus *illegal fishing* mencapai Rp300 triliun. Kapal-kapal asing masih sering menjadikan perairan Indonesia sebagai lokasi *illegal fishing*, mulai dari pencurian ikan, bahkan penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkoba hingga orang yang berujung perbudakan di dalam kapal. Guna menekan kasus-kasus tersebut, KKP menjalin kerja sama antara pemerintah dengan TNI-AL dan Polri mengenai aturan penanganan tindak pidana perikanan. Belum di hitung sampai saat ini (tahun 2016) pada data terakhir pelanggaran kasus pencurian ikan. Melihat kondisi pencurian di sektor perikanan Indonesia yang sudah dalam tahap kronis, sepertinya langkah ekstrem yang direncanakan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan selaku Menteri Susi Pudjiastuti tidak lagi menjadi terlalu ekstrem dalam menghadapi masalah tersebut.

Pemerintah membuat suatu tindakan kepada pelaku *illegal fishing* dan selaku Pemerintah mengatakan masing-masing negara sudah diminta untuk mengendalikan dan mengawasi kapal-kapalnya, memberantas pencurian ikan, sebelum cara tersebut paling efektif untuk mencegah melakukan penindakan di lapangan. Selain persoalan izin, moratorium juga mengatur jumlah tangkapan per Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP), batasan bulan (masa tangkap) serta alat dan metode penangkapan ikan. Kemudian masih ada lagi tentang gagasan penenggelaman kapal asing yang dengan sengaja melanggar, akan tetapi hal tersebut masih menuai persepsi pro dan kontra yang bisa merusak hubungan antar negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Lgs yang dimana Terdakwa sebagai berikut Prayad Phichai yang berasal dari Thailand, Sadik Bin Nazi Ahmad yang berasal dari Perak-Malaysia, Eibarrahim yang berasal dari Perak-Malaysia, dan Thai Tun Win yang berasal dari Yangon-Myanmar yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dengan alasan mencari ikan di laut di kawasan zona ZEE Indonesia. Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang di dakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi. Serta keterangan ahli Keimigrasian sebagai saksi yang dinilai selaras atau tidak oleh Penuntut Umum, lalu dalam dakwaan yang di jatuhkan sudahkah selaras menimbang oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Keterangan Ahli dianggap penting dan sah, namun dari segi saksi ada kekurangan jumlah saksi yang seharusnya minimal 2 (dua) orang dan telah disumpah pada waktu persidangan, maka perlu dipertanyakan mengapa tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 184 – 186.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif atau dikenal pula dengan istilah penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau

bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini menceritakan tentang pelanggaran keimigrasian yang ditujukan kepada pelanggar yang berasal dari negara lain yang masih di kawasan Asia Tenggara dan sebagai berikut nama – nama Terdakwa yang telah melanggar : Prayad Phichai, Sadik bin Nazi Ahmad, Eibarahim, dan Thai Tun Win. Mereka dengan jelas melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan proses izin masuk wilayah RI dengan syarat setiap warga negara asing atau kapal asing yang ingin memasuki atau melewati wilayah RI harus izin kepada pihak yang bersangkutan baik melalui polisi laut maupun pihak Badan Keimigrasian yang terkait, namun apa yang terjadi Pihak Terdakwa telah melanggar hal tersebut dengan melewatinya tanpa izin menunggangi Kapal berbendera Malaysia yaitu kapal penangkap ikan KM. KHF 1959 GT.64,74 yang di nahkodai oleh saksi Rungnakorn Minakam dan para Terdakwa yang bekerja sebagai anak buah kapal dengan upah 100(seratus) ringgit per hari di koordinat 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T pada saat menangkap ikan tepat pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Identitas Para Terdakwa sebagai berikut :

a. Terdakwa 1 (satu)

Nama Lengkap : PRAYAD PHICIAL
Tempat lahir : Udon Thani-Thailand
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Thailand
Tempat Tinggal : Udon Thani-Thailand
Agama : Budha
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KM KHF 1959 GT 64,74.

b. Terdakwa 2 (dua)

Nama Lengkap : SADIK Bin NAZI AHMAD
Tempat lahir : Myanmar
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat Tinggal : Perak-Malaysia
Agama : Islam
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KM KHF 1959 GT 64,74.

c. Terdakwa 3 (tiga)

Nama Lengkap : EIBARAHIM
Tempat lahir : Myanmar
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Myanmar
Tempat Tinggal : Perak-Malaysia
Agama : Islam
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KM KHF 1959 GT 64,74.

d. Terdakwa 4 (empat)

Nama Lengkap : THAI TUN WIN
Tempat lahir : Myanmar
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 11 Maret
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat Tinggal : Yangon-Myanmar
Agama : Budha
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KM KHF 1959 GT 64,74.

Bahwa para Terdakwa Prayad Phichai, Sadik Bin Nazi Ahmad, Eibarahim, Thai Tun Win, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, sekira pukul. 05.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sebagai orang asing yang masuk dan/atau berada dalam wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Para Terdakwa ditangkap oleh personil Kapal Patroli KP LORY-3018 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2016, sekira pukul. 05.00 WIB di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di koordinat 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T ketika sedang berada diatas sebuah kapal penangkap ikan KM. KHF 1959 GT.64,74 yang dinakhodai oleh saksi Rungnakorn Minakam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.

2. Pembahasan

Peranan Keterangan Ahli Keimigrasian Sebagai Sarana Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pelanggaran Keimigrasian

Para Terdakwa yang melakukan diajukan Ke Pengadilan Atas Dakwaan Pelanggaran Keimigrasian tentang kasus yang diperkarakan yaitu para Terdakwa Prayad Phichai, Sadik Bin Nazi Ahmad, Eibarahim, dan Thai Tun Win, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, sekira pukul. 05.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indoneisa, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sebagai orang asing yang masuk dan / atau berada dalam wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Vissa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Terdakwa yang berjumlah 4(empat) orang ditangkap oleh personil Kapal Patroli KP LORY-3018 tepatnya di koordinat 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T ketika sedang berada diatas sebuah kapal penangkap ikan KM. KHF 1959 GT.64,74 yang dinakhodai oleh Rungnakorn Minakam. Bahwa para Terdakwa adalah anak buah kapal yang bekerja di kapal KM. KHF 1959 GT.64,74 dan mendapat upah harian lebih kurang 100 (seratus) ringgit per hari. Keberadaan para Terdakwa di koordinat ZEE Indonesia tersebut adalah karena ikut bersama dengan kapal KM. KHF 1959 GT.64,74 yang dikemudikan oleh saksi Rungnakorn Minakam untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

Terdakwa yang sedang melakukan penangkapan ikan tersebut kemudian didatangi oleh Kapal Polisi LORY-3018 untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Kemudian pada saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun yang membenarkan keberadaan para Terdakwa di wilayah Republik Indonesia. Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Republik Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.

Perkara sebagai pembuktian dakwaan tersebut Penuntut Umum menggunakan Saksi Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut Saksi Polisi yang dimaksudkan adalah Personil Polisi Laut yang menangkap para Tersangka antara lain saudara Irwanda dan saudara Muchrizal Azmi yang menjadi saksi atas penangkapan pada kejadian tersebut. Mereka adalah polisi yang bertugas menggunakan Kapal Patroli KP LORY-3018 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2016, sekira pukul. 05.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di koordinat 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T ketika sedang berada diatas sebuah kapal penangkap ikan KM. KHF 1959 GT.64,74 yang dinakhodai oleh Rungnakorn Minakam.

Penuntut umum juga mendatangkan Ahli dari Petugas Imigrasi yang bernama Afrizal selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor imigrasi Kelas II (dua) Langsa menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan selanjutnya menjelaskan secara singkat tentang keterangan-keterangan yang di kemukakan mulai dari Terdakwa 1 bernama Prayad Phichai (40 tahun) warga Negara Thailand masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa) tanpa ada di terakan cap tanda masuk pada paspor oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kemudian Terdakwa 2 bernama Sadik Bin Nazi Ahmad (18 Tahun), Terdakwa 3 bernama Eibarahim (32 Tahun) dan Terdakwa 4 bernama Thai Tun Win (44 Tahun) warga negara Myanmar masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa) tanpa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.

Fakta yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan penelitian penulis antara Lain :

Kesaksian dari saudara Irwanda dan saudara Muchrizal Azmi selaku Anggota Polisi dan yang merupakan saksi langsung penangkapan Rungnakorn Minakam bersama dengan anggota Polisi Perairan Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira 02.00 WIB diperairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T dengan menggunakan kapal LORY 3018 Baharkam. Hasil dari penangkapan tersebut pada kapal KM. KHF 1959 GT.64,74 didapati 1 (satu) buku paspor kewarganegaraan Thailand atas nama Prayad Phichai, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir Udhon Thani, 23 Desember 1975, agama Budha, Paspor No. AA3184164, masa berlaku 29 Juli 2014 sampai dengan 28 Juli 2019, 1 (satu) kartu UNHCR No. 354-11C01775 atas nama Sadik Bin Nazi Ahmad, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir Myanmar, 28 Juli 1998, agama Islam, No. UNHCR. 354-11C01775, masa berlaku 09 Mei 2014 sampai dengan 30 Juli 2017, kebangsaan Myanmar dan 1 (satu) kartu asosiasi Myanmar muslim atas nama Eibarahim, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir Myanmar, 15 Maret 1984, agama Islam, kartu asosiasi Myanmar muslim MRA 03283, kebangsaan Myanmar dan kapal yang ditangkap tersebut berbendera Malaysia.

Rungnakorn Minakam adalah kapten/nahkoda kapal yang menjadi saksi ketika ditangkap tersebut. Awalnya para Terdakwa dan kapten/nahkoda berangkat dari Malaysia pada tanggal 25 Februari 2016 dan berlayar untuk menangkap ikan. Pada tanggal 26 Februari 2016 pada saat para Terdakwa sedang tidur, sedangkan kapten/nahkoda tetap menjalankan kapal, tiba-tiba kapal yang ditumpangi para Terdakwa didatangi oleh kapal kepolisian Indonesia, lalu kapten/nahkoda dan para Terdakwa beserta saksi kapten/nahkoda ditangkap selanjutnya dibawa ke dermaga pelabuhan Kuala Langsa beserta barang bukti. Mereka beralasan bahwa melakukan hal tersebut untuk mencari ikan, lalu ditanyai siapa pemilik kapal KM. KHF 1959 GT.64,74 yang sebenarnya adalah Boy warga negara Malaysia yang tinggal di Hutan Melintang. Mereka 4 (empat) Terdakwa tersebut mengakui baru satu kali masuk dan mencari ikan di perairan Indonesia dan tidak bertujuan untuk memasuki wilayah perairan Indonesia akan tetapi kapten/nahkoda kapal yang telah membawa mereka memasuki ke wilayah perairan Indonesia tanpa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bahwa Terdakwa 1 masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa) tanpa ada di terakan cap tanda masuk pada paspor oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akan tetapi Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 warga negara Thailand masuk ke wilayah Indonesia (perairan Langsa) tanpa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan yang mengacu pada keterangan ahli keimigrasian yang menyatakan bahwa Terdakwa bahwa memenuhi unsur pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Terdakwa 2 dan 3 dijerat Pasal 113 dan 119 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Unsur – Unsur pasal 113 yang berisi :

1. Setiap orang. (bahwa yang dimaksud setiap orang pada Pasal 106 huruf d Undang-Undang R.I No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi adalah orang perseorangan atau korporasi;)
2. Dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi.(dengan maksud memiliki kesengajaan untuk dilakukan)

Unsur dari pasal 119 ayat 1 berisi :

Setiap orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/01/tindak-pidana-keimigrasian.htm)

Keterangan Ahli Keimigrasian inilah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Keimigrasian

Berdasarkan Keterangan Ahli menjadi Pertimbangan Hakim untuk membuktikan unsur dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi yang sebagaimana Pertimbangan Hakim berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan para Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut,bahwa saksi Irwanda dan saksi Muchrizal Azmi bersama dengan anggota Polisi Perairan Polres Langsa dengan menggunakan kapal LORY 3018 Baharkam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira 02.00 WIB di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 56' 167" U-98° 36' 000" T.

Dimaksudkan dari wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang zona batas ekonomi dan dari tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemamaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa Para Terdakwa yang berada di wilayah Indonesia adalah suatu kesengajaan yaitu untuk menangkap ikan diperairan Indonesia, namun sebelum menangkap ikan, para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas KP LORY 3018, dari penangkapan dan pemeriksaan para Terdakwa diketahui bahwa mereka tidak pernah melaporkan keberadaannya dan meminta izin dari pihak Badan Imigrasi Indonesia, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan sangat meyakinkan menurut hukum dan peraturan yang telah berlaku, bahwa para Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian UU R.I Nomor. 6 tahun 2011 Pasal 113.

D. Kesimpulan

Bahwa pemberian Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Ahli Keimigrasian yang menjelaskan pelanggaran-pelanggaran hukum Keimigrasian dijadikan pertimbangan Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang Keimigrasian UU R.I Nomor. 6 tahun 2011 Pasal 113 yang berisi:

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagaimana pertimbangan hakim yang mempertimbangkan keterangan ahli yang menyatakan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira 02.00 WIB di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 56' 167" U-98° 36'000" T.

Bahwa keberadaan Terdakwa di wilayah Indonesia adalah suatu kesengajaan yaitu untuk menangkap ikan diperairan Indonesia, namun sebelum menangkap ikan, para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas KP LORY 3018 dan dari pemeriksaan diketahui para Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan tidak pernah minta izin dari Imigrasi Indonesia, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

E. Daftar Pustaka

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media grup.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam di akses pada Senin, 22 Januari 2017 pukul 13.25 WIB

<http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> di akses pada Minggu, 22 Januari pukul 15.11 WIB

<http://www.varia.id/2014/11/23/cara-pemerintah-atasi-pencurian-ikan/> di akses pada Rabu, 24 Januari pukul 08.37 WIB

<http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/01/tindak-pidana-keimigrasian.htm>. diakses pada Senin, 23 Januari pukul 14.11 WIB

Korespondensi

Nama : Christian Adhi Nugroho

Nim : E0012089

Email : tiannugroho789@gmail.com

No. HP : +62 857-272-428-29

Alamat : Dukuh Klipan, Desa Tohudan, RT/RW 01/02,
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar